Kertas Posisi

MENDORONG PENGESAHAN *OPTIONAL PROTOCOL CRPD*

dalam Rangka Pemenuhan HAM Penyandang Disabilitas

Komnas HAM
2016

Sikap Komnas HAM

Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang memiliki kedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya dan bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, juga dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia Penyandang Disabilitas **menyatakan mendukung agar secepatnya dilakukan pengesahan** "Optional Protocol to the Convention on The Rights of Persons with Disabilities"(Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) oleh Indonesia.

Per Oktober 2015, sebanyak 87 negara telah menandatangani Protokol Opsional CRPD ini, termasuk kemungkinan kunjungan ke Negara Pihak yang bersangkutan.

Manfaat Pengesahan OP CRPD

Secara umum, manfaat yang diterima saat negara/pemerintah melakukan pengesahan OP CRPD adalah sebagai berikut:

a) Dapat memperkuat mekanisme perlindungan nasional bagi Penyandang Disabilitas.
b) Dapat memvalidasi upaya-upaya hukum dan kebijakan.
c) Dapat memvalidasi keputusan pengadilan nasional.
d) Membantu pemerintah membawa perubahan dalam negeri terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
e) Memberikan kesempatan kepada negara untuk mendapatkan nasihat dari para ahli internasional tentang:
   (i) Bagaimana penerapan Konvensi dengan mengacu pada situasi tertentu.
   (ii) Membantu inkorporasi ketentuan-ketentuan Konvensi dalam hukum domestik.
f) Menyediakan mekanisme litigasi yang strategis bagi organisasi masyarakat sipil dalam rangka perubahan.
g) Dapat memberikan perlindungan kepada korban.

Ketika Penyandang Disabilitas ingin menempuh mekanisme internasional untuk menyelesaikan kasusnya, mereka tidak dapat menempuhnya karena Indonesia belum mengesahkan Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Agar dapat menempuh mekanisme internasional syaratnya negara Indonesia telah mengesahkan Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Sebagai langkah awal untuk mendorong pengesahan Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Komnas HAM membuat kertas posisi ini. Kertas posisi ini terdiri dari empat bab, yaitu: Bab I Pendahuluan; Bab II Mengenal *Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (OP CRPD); Bab III Urgensi Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (OP CRPD); Bab IV Penutup.

Komnas HAM berharap kertas posisi ini dapat menjadi rujukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dan/atau DPR RI serta *stakeholder* Penyandang Disabilitas di Indonesia untuk mengambil langkah-langkah konkret guna secepatnya mengesahkan Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

ISBN 978-602-74201-6-8

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Jalan Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat, 10310.
Telepon (021) 392 5230, Faksimili (021) 391 2026.
Website: www.komnasham.go.id.

KERTAS POSISI

Mendorong Pengesahan
"***Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities***" **(OP CRPD)**
dalam Rangka Pemenuhan Hak Asasi Manusia
Penyandang Disabilitas

Komisi Nasional Hak Asasi manusia
2016

TIM PENYUSUN

Pengarah	: Sandrayati Moniaga
Penanggung Jawab	: Ansori Sinungan
Penulis	: Yossa AP Nainggolan (Koordinator), Rusman Widodo, Mochamad Felani, Dien Mochammad, Ernawati
Administrasi	: Indahwati, Winarni Rejeki
Narasumber	: Enny Soeprapto
Desain Grafis	: Padma House
Penerbit	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Alamat Penerbit
Komnas HAM, Jalan Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat, 10310. Telepon (021) 392 5230, Faksimili (021) 391 2026. Website: www.komnasham.go.id.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan
ISBN: .....

Kertas Posisi Mendorong Pengesahan "Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities" (OP CRPD) dalam Rangka Pemenuhan Hak Asasi Manusia Penyandang Disabilitas

Jakarta: Kertas Posisi Mendorong Pengesahan "Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities" (OP CRPD) dalam Rangka Pemenuhan Hak Asasi Manusia Penyandang Disabilitas, 2016, x + 42 halaman, 14, 8. cm x 21 cm.

Penerbitan ini dibagikan secara gratis, tidak diperjualbelikan. Penggandaan penerbitan ini untuk kepentingan penyebarluasan nilai-nilai HAM harus mendapat persetujuan tertulis dari Komnas HAM. Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kutipan Pasal 72, Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dalam hal ini, Subkomisi Pengkajian dan Penelitian telah melaksanakan kegiatan penyusunan "Kertas Posisi Mendorong Pengesahan *Optional Protocol* (OP) CRPD dalam Rangka Pemenuhan HAM Penyandang Disabilitas" sebagai bentuk dari kegiatan pengkajian dan penelitian Komnas HAM tahun 2016.

Kertas posisi ini telah melalui proses pengkajian dan penelitian oleh tim pengkaji yang menegaskan sikap Komnas HAM terhadap pentingnya pengesahan OP CRPD oleh negara. Hal ini tidak lain mengingat banyaknya kasus Penyandang Disabilitas yang tidak kunjung terselesaikan melalui mekanisme nasional. Selain itu, upaya mendorong pengesahan OP CRPD merupakan bagian dari usaha membuka alternatif penyelesaian kasus melalui mekanisme internasional yang hal ini sangat dimungkinkan sesuai isi Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh penulis, peneliti, narasumber, dan kontributor data yang telah berkenan mencurahkan energinya dalam rangka penyelesaian penyusunan kertas posisi ini.

Dengan dipublikasikannya kertas posisi ini dalam bentuk *soft copy* di website Komnas HAM diharapkan akan lebih memudahkan bagi masyarakat khususnya para Penyandang Disabilitas di seluruh Indonesia untuk mengakses dan memanfaatkannya sebagai sumber pengetahuan.

Kami berharap, negara terutama pemerintah melalui pihak terkait dapat menindaklanjuti dan mendukung pentingnya pengesahan OP CRPD ini. Kepada para Penyandang Disabilitas dan masyarakat luas kami ucapkan selamat mendapatkan pengetahuan baru terkait penyelesaian melalui mekanisme internasional, semoga bisa dimanfaatkan sebagai bahan diskusi dan diseminasi sebaik-baiknya.

Kami menyadari bahwa kertas posisi ini tiada makna jika tidak ditindaklanjuti oleh negara dan *stakeholder*, karena itu kerja sama berbagai pihak sangat kami harapkan sehingga OP CRPD ini dapat segera disahkan.

Jakarta, Mei 2016

Ansori Sinungan
Wakil Ketua Komnas HAM

KATA PENGANTAR

Pada 17 Maret 2016, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyandang Disabilitas menjadi Undang-Undang (UU) Penyandang Disabilitas. Keberadaan UU Penyandang Disabilitas diharapkan mampu memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas oleh negara. Sehingga Penyandang Disabilitas dapat hidup mandiri, sejahtera, dan tidak lagi mendapat perlakuan diskriminatif.

Setelah sukses menggolkan UU Penyandang Disabilitas, Komnas HAM memandang perlu untuk mendorong negara agar segera melakukan pengesahan "*Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities*" (Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Mengapa? Karena sampai kini Penyandang Disabilitas di Indonesia masih mengalami beragam bentuk pelanggaran HAM dan kasusnya tidak dapat diselesaikan secara efektif oleh mekanisme nasional yang ada di Indonesia. Negara tidak juga bergerak untuk memberikan solusi yang efektif. Negara melakukan pembiaran terhadap beragam bentuk pelanggaran HAM yang menimpa Penyandang Disabilitas. Bahkan negara sering bersikap seolah-olah Penyandang Disabilitas di Indonesia tidak memiliki masalah.

Ketika Penyandang Disabilitas ingin menempuh mekanisme internasional untuk menyelesaikan kasusnya, mereka tidak dapat menempuhnya karena Indonesia belum mengesahkan Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Agar dapat menempuh mekanisme internasional syaratnya negara Indonesia telah mengesahkan Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Negara sebagai pemangku kewajiban hak asasi manusia sudah sepatutnya berupaya memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas dengan memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk menempuh mekanisme internasional karena penggunaan forum internasional oleh setiap orang bagi upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang dialaminya merupakan hak yang diakui dan dijamin oleh undang-undang.

Sebagai langkah awal untuk mendorong pengesahan Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Komnas HAM membuat kertas posisi ini. Kertas posisi ini terdiri dari empat bab, yaitu: Bab I Pendahuluan; Bab II Mengenal *Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (OP CRPD); Bab III Urgensi Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (OP CRPD); Bab IV Penutup.

Komnas HAM berharap kertas posisi dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan/atau DPR RI untuk mengambil langkah-langkah konkret guna secepatnya mengesahkan Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Akhir kata, semoga kertas posisi ini bisa menjadi rujukan dan bahan pertimbangan bagi *stakeholder* Penyandang Disabilitas di Indonesia yang sedang berupaya untuk mendorong mewujudkan pengesahan Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Jakarta, Mei 2016

Sandrayati Moniaga
Komisioner Subkomisi Pengkajian dan Penelitian

DAFTAR ISI

Sambutan vi
Kata Pengantar viii
Daftar Isi x

Bab I Pendahuluan 1
I.1 Latar Belakang 1
I.2 Sikap Komnas HAM 7

Bab II Mengenal Optional Protocol to the *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (OP CRPD) 8

Bab III Urgensi Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (OP CRPD)* 13
III.1 Landasan Yuridis Pengesahan 13
III.2 Gambaran Situasi dan Kondisi Penyandang Disabilitas Melalui Kasus-Kasus Utama Penyandang Disabilitas 17
III.3 Mekanisme Nasional yang Tidak Efektif 22
III.4 Manfaat Pengesahan OP CRPD Bagi Pemerintah Indonesia 28

Bab IV Penutup 30
IV.1 Kesimpulan 30
IV.2 Rekomendasi 30

Daftar Pustaka 32
Lampiran 34

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

1. Penyandang Disabilitas. Siapakah yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas? Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas menyatakan, "Penyandang Disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya."

2. Berdasarkan pengertian penyandang disabilitas di atas, penjabaran mereka yang dimaksud dalam penyandang disabilitas, adalah sebagai berikut[1] :

    a) Disabilitas Fisik. Disabilitas fisik merupakan gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan bahkan lebih atau kemampuan motorik seseorang. Disabilitas fisik lainnya termasuk sebuah gangguan yang membatasi sisi lain dari kehidupan sehari-hari. Misalnya saja gangguan pernapasan dan juga *epilepsy*.
    b) Disabilitas Mental. Istilah disabilitas mental biasanya sering digunakan pada anak-anak yang memiliki kemampuan intelektual

1 Pusat Layanan Disabilitas, "Macam-Macam Disabilitas," diunduh dari http://layanandisabilitas.wg.ugm.ac.id/index.php/kontak-kami/7-berita/36-macam-macam-disabilitas pada 13 Mei 2016

di bawah rata-rata. Akan tetapi tidak hanya itu saja, disabilitas mental juga merupakan sebuah istilah yang menggambarkan berbagai kondisi emosional dan mental. Gangguan kejiwaan adalah istilah yang digunakan pada saat disabilitas mental secara signifikan mengganggu kinerja aktivitas hidup yang besar, misalnya saja seperti mengganggu belajar, berkomunikasi dan bekerja serta lain sebagainya.

c) Disabilitas Intelektual. Disabilitas intelektual merupakan suatu pengertian yang sangat luas mencakup berbagai kekurangan intelektual, diantaranya juga adalah keterbelakangan mental. Sebagai contohnya adalah seorang anak yang mengalami ketidakmampuan dalam belajar. Dan disabilitas intelektual ini bisa muncul pada seseorang dengan usia berapa pun. Disabilitas intelektual sering memiliki ungkapan halus disabilitas perkembangan, yakni suatu disabilitas yang menyebabkan suatu masalah dengan pertumbuhan dan juga perkembangan tubuh. Istilah disabilitas perkembangan mencakup berbagai kondisi kesehatan bawaan yang tidak mempunyai komponen intelektual atau mental, contohnya spina bifida.

d) Disabilitas Sensorik. Disabilitas sensorik merupakan gangguan yang terjadi pada salah satu indera. Istilah ini biasanya digunakan terutama pada penyandang disabilitas yang mengacu pada gangguan pendengaran, penglihatan dan indera lainnya juga bisa terganggu.

3. Jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2012, adalah 2.126.000 Jiwa atau 2,45 persen dari total jumlah penduduk.[2] Lebih lanjut, data ragam Penyandang Disabilitas pada 2012 di 33 Provinsi adalah sebagai berikut:

2 *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Buletin Jendela: "Situasi Penyandang Disabilitas", 2014, Hlm. 9*

(a). Tuna Netra(buta) : 338.672 Jiwa (15,93%)
(b). Tuna Rungu (tuli) : 223.655 Jiwa (10,52%)
(c). Tuna Wicara (bisu) : 151.371 Jiwa (07,12%)
(d). Tuna Rungu dan Wicara (bisu tuli) : 73.560 Jiwa (03,46%)
(e). Tuna Daksa (cacat fisik) : 717.312 Jiwa (33,74%)
(f). Tuna Grahita (cacat mental) : 290.837 Jiwa (13,68%)
(g). Tuna Daksa dan Grahita : 149.458 Jiwa (07,03%)
(h). Tuna Laras : 181.135Jiwa (8,52%)

4. Bagaimanakah kondisi Penyandang Disabilitas di Indonesia. Kondisi umum Penyandang Disabilitas di Indonesia masih memprihatinkan. Penyandang Disabilitas mengalami beragam bentuk pelanggaran HAM. Bentuk pelanggarannya, antara lain, berupa tindakan diskriminasi, stigmatisasi, pelecehan, pengusiran, ejekan-hinaan, penyerangan, pemerkosaan, kekerasan sampai dengan tindakan pembunuhan. Beragam bentuk pelanggaran HAM ini mengakibatkan perendahan harkat dan martabat Penyandang Disabilitas sebagai manusia. Pelaku pelanggaran HAM berasal dari aparat negara, penegak hukum, masyarakat umum, juga terkadang dari keluarganya sendiri.

5. Beragam pelanggaran HAM ini mengakibatkan HAM Penyandang Disabilitas tidak bisa terpenuhi. Misal, pelanggaran HAM berupa tindakan diskriminasi yang terjadi di dunia pendidikan mengakibatkan Penyandang Disabilitas tidak bisa mengakses pendidikan yang diinginkan. Di Indonesia banyak Penyandang Disabilitas tidak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena masih banyak perguruan tinggi yang diskriminatif.

6. Selain di bidang pendidikan, Penyandang Disabilitas juga mengalami pelanggaran HAM di bidang layanan umum. Di bidang layanan umum, negara belum mampu menyediakan fasilitas

publik yang layak, aman, dan nyaman bagi penyandang disabilitas. Sejumlah fasilitas publik yang dapat kita lihat secara kasat mata belum aksesibel dan belum akseptibel adalah fasilitas publik terkait:

1. Transportasi publik;
2. Gedung atau bangunan instansi pemerintah dan swasta (hotel, penginapan dll.);
3. Tempat belanja (mal, pasar);
4. Taman-taman kota / Ruang Terbuka Publik;
5. Tempat rekreasi.

7. Bisa kita lihat di sejumlah kota banyak gedung instansi pemerintah dan swasta belum menyediakan jalan atau tangga yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas. Transportasi publik (bus kota, angkutan kota, dll.) sangat tidak aksesibel bagi Penyandang Disabilitas, bahkan cenderung membahayakan bagi Penyandang Disabilitas. Taman-taman kota tidak aksesibel bagi Penyandang Disabilitas karena jalannya ditutup dengan portal. Alasannya supaya sepeda motor tidak bisa masuk, tapi itu berarti mematikan akses Penyandang Disabilitas yang memakai kursi roda. Mal dan pasar-pasar tidak menyediakan toilet khusus dan landaian yang memudahkan penyandang disabilitas bergerak. Tempat-tempat wisata juga belum ramah Penyandang Disabilitas karena jalannya terlalu sempit, tidak ada landaian, tidak ada papan informasi yang bisa diakses secara mudah oleh Penyandang Disabilitas. Sangat minimnya fasilitas bagi Penyandang Disabilitas penglihatan, seperti di tempat penyeberangan jalan dan wahana pengangkut (*lift*) di bangunan-bangunan umum.

8. Di bidang kesehatan, Penyandang Disabilitas masih sering dianggap sebagai orang yang tidak sehat. Cap tidak sehat ini mengakibatkan mereka selalu gagal dalam mengikuti tes untuk

mendapatkan pekerjaan atau mengikuti ujian melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

9. Di bidang kesejahteraan sosial dari jutaan Penyandang Disabilitas di Indonesia hanya sekira 30 ribu orang yang dapat ditangani oleh negara melalui kementerian sosial.

10. Di bidang politik, banyak Penyandang Disabilitas yang tidak mampu menyalurkan hak-hak politiknya karena dalam setiap pemilihan umum (pemilu) sering penyelenggara pemilu tidak memfasilitasi kebutuhan mereka.

11. Di bidang hukum, para Penyandang Disabilitas yang menjadi korban berbagai tindakan kriminal sering tidak mendapat keadilan. Hukum masih diskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas.

12. Beragam bentuk pelanggaran HAM yang dialami Penyandang Disabilitas tersebut tidak dapat ditangani secara adil dan bermartabat oleh mekanisme nasional yang tersedia di Indonesia. Misal, ketika Penyandang Disabilitas menjadi korban pemerkosaan, proses penegakan hukumnya sering mengecewakan Penyandang Disabilitas. Aparat penegak hukum sering menyarankan agar kasusnya diselesaikan dengan cara damai, misal, jika Penyandang Disabilitas yang menjadi korban mau membatalkan tuntutannya maka akan diberi ganti rugi berupa sejumlah uang.

13. Pelanggaran hak Penyandang Disabilitas atas hak politik sering tidak jelas penyelesaiannya. Penyelenggara pemilu biasanya menjanjikan akan melakukan perbaikan pada pemilu periode berikutnya. Ternyata ketika berlangsung pemilu pada periode berikutnya, penyelenggara pemilu tetap tidak memfasilitasi kebutuhan hak Penyandang Disabilitas agar dapat menyalurkan aspirasi politiknya.

14. Di bidang lainnya, beragam bentuk pelanggaran HAM terhadap Penyandang Disabilitas sering tidak dapat diselesaikan dengan efektif. Ketika beragam pelanggaran HAM Penyandang Disabilitas tidak dapat diselesaikan, negara tidak juga bergerak untuk memberikan solusi yang efektif. Negara melakukan pembiaran terhadap beragam bentuk pelanggaran HAM yang menimpa Penyandang Disabilitas. Bahkan negara sering bersikap seolah-olah Penyandang Disabilitas di Indonesia tidak memiliki masalah.

15. Pembiaran negara terhadap kasus pelanggaran HAM yang dialami Penyandang Disabilitas tidak dapat dibenarkan. Mengapa? Karena negara memiliki kewajiban utama untuk memenuhi HAM warga negaranya, termasuk HAM Penyandang Disabilitas.

16. Agar pembiaran itu tidak terus terjadi maka harus dicarikan saluran alternatif bagi Penyandang Disabilitas untuk menyelesaikan perkaranya. Salah satu cara yang dapat ditempuh Penyandang Disabilitas untuk menyelesaikan perkaranya manakala mekanisme nasional tidak berjalan efektif adalah penyelesaian menggunakan mekanisme internasional. Penggunaan mekanisme internasional demikian merupakan hak asasi setiap orang yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi,"Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia." Penyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang menimpa Penyandang Disabilitas menggunakan mekanisme internasional mensyaratkan negara tempat tinggal Penyandang Disabilitas yang bersangkutan harus sudah mengesahkan Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

I.2 SIKAP KOMNAS HAM

17. Berdasarkan latar belakang di atas maka Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang memiliki kedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya dan bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, juga dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia Penyandang Disabilitas menyatakan mendukung agar secepatnya dilakukan pengesahan "*Optional Protocol to the Convention on The Rights of Persons with Disabilities*"(Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) oleh Indonesia.

18. Kajian Komnas HAM yang bertujuan mendorong negara untuk mengesahkan Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas disusun oleh tim yang terdiri dari Sandrayati Moniaga (Pengarah), Ansori Sinungan (Penanggung Jawab), Enny Soeprapto (Narasumber), Yossa AP Nainggolan (Koordinator), Rusman Widodo (Anggota), Mochamad Felani (Anggota), Ernawati (Anggota), Dien Mochammad (Anggota). Tim bekerja selama dua bulan mulai dari Maret sampai April 2016.

BAB II
MENGENAL *OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES* (OP CRPD)

19. Maret 2006 merupakan hari bersejarah bagi Penyandang Disabilitas di seluruh dunia. Secara resmi, PBB menerima *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD). Tujuan utama dari diterimanya CRPD adalah menjadikan CRPD sebagai instrumen hak asasi manusia yang menggunakan basis pembangunan.

20. Secara tegas CRPD berpandangan bahwa semua orang tanpa terkecuali, termasuk Penyandang Disabilitas wajib dipenuhi hak asasinya. CRPD sebagai sebuah konvensi mengikuti pola beberapa konvensi lainnya tentang hak asasi manusia yang secara spesifik mengatur hak-hak kelompok tertentu. Pola konvensi yang diikuti oleh CRPD adalah *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan *Convention on The Rights of Children* (CRC). Dalam hal ini, CPRD mengatur hak Penyandang Disabilitas.

21. Pada Februari 2016 tercatat 162 negara yang telah menjadi Negara Pihak pada CRPD. [3]

22. Selain itu, ada sebuah protokol opsional yang menetapkan dua prosedur untuk memperkuat pelaksanaan dan pemantauan CRPD

3 United Nations Humans Rights Office of High Commisioner, Report on CRPD State Party, pg. 1 (diunduh darihttp://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/OHCHR_Map_CRPD pdf) diakses pada tanggal 1 April 2016, Pkl 11:03 WIB

tersebut. Pertama memungkinkan individu untuk mengajukan petisi kepada Komite CRPD, mengklaim pelanggaran hak-hak mereka; dan yang kedua memberikan kewenangan Komite CRPD untuk melakukan penyelidikan atas pelanggaran serius CRPD tersebut. Per Oktober 2015,[4] 87 Negara telah menandatangani Protokol Opsional CRPD ini, termasuk kemungkinan kunjungan ke Negara Pihak yang bersangkutan.

23. Negara Pihak pada Protokol Opsional CRPD mengakui kewenangan komite untuk menerima dan membahas komunikasi dari orang-orang yang tunduk pada yurisdiksi hukumnya yang menyatakan dirinya sebagai korban pelanggaran terhadap hak-hak yang diatur dalam CRPD.

24. Mengacu pada asas *pact sunt servanda*, suatu perjanjian atau kovenan memiliki konsekuensi mengikat bagi negara-negara yang menundukkan diri pada suatu perjanjian atau kovenan.

25. Dari segi teori, deklarasi suatu negara terhadap suatu instrumen dan perangkat pendampingnya dapat dibagi dalam beberapa kategori. Yaitu *Optional Declaration dan Mandatory Declaration*.[5]

26. Suatu instrumen hak asasi manusia pada umumnya memberikan pilihan kepada negara-negara untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan instrumen tersebut. Demikian pula dengan perangkat-perangkat perjanjian lainnya yang menambah atau melengkapi instrumen tersebut seperti protokol opsional. Dalam banyak kasus, deklarasi ini berhubungan dengan kompetensi

4 United Nations Humans Rights Office of High Commisioner, Report on OP CRPD State Party, pg. 1 (diunduh darihttp://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/OHCHR_Map_CRPD-OP.pdf) diakses pada tanggal 1 April 2016, Pkl 11:06 WIB

5 United Nations, Treaty Handbook, pg. 16-17

badan yang ditugasi memantau pelaksanaan instrumen hak asasi manusia, yang lazim dirujuk sebagai *"treaty body"* dan yang hampir semuanya disebut "komite". Sebagai contoh, Pasal 41 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 1966 .[6]

> *"A State Party to the present Covenant may at any time declare under this article that it recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications to the effect that a State Party claims that another State Party is not fulfilling its obligations under the present Covenant."*

Deklarasi yang terkait dengan penyelesaian sengketa juga umumnya bersifat opsional. Deklarasi tersebut dapat dilakukan pada saat penandatanganan, ratifikasi, aksesi, atau pada setiap saat sesudahnya.

27. Contoh lainnya adalah, Pasal 11 (3) Konvensi Wina untuk Perlindungan Lapisan Ozon, 1985 :[7]

> *"When ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention, or at any time thereafter, a State or regional economic integration organization may declare in writing to the Depositary that for a dispute not resolved in accordance with paragraph 1 or paragraph 2 above, it accepts one or both of the following means of dispute settlement as compulsory."*[8]

28. Deklarasi lainnya yang berhubungan dengan penyelesaian suatu sengketa dianggap bersifat opsional, bergantung pada bagaimana instrumen tersebut mengatur. Sebagai contoh, Pasal 66 (3) dan (4)

6 *United Nations, International Covenant on Civil and Political Rights, arc. 41*

7 *United Nations, Vienna Convention for The Protection of Ozone Layer, arc. 11 (3)*

8 *United Nations, United Nations Convention against Corruption, arc. 66 (3), (4)*

dari Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 :

3) *Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention, declare that it does not consider itself bound by paragraph 2 of this article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 2 of this article with respect to any State Party that has made such a reservation.*

4) *Any State Party that has made a reservation in accordance with paragraph 3 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.*

29. Berbeda dengan Optional Declaration yang kebanyakan diatur dalam instrumen dan perangkatnya yang mengatur hal-hal yang bersifat pemenuhan hak, *Mandatory Declaration* biasanya ditetapkan dalam instrumen atau perangkatnya sesuai dengan materi muatan instrumen yang bersangkutan, misalnya pencegahan dan penindakan terhadap suatu kejahatan, di mana suatu perjanjian internasional membutuhkan negara-negara untuk menjadi pihak dan terlibat secara aktif dalam pencegahan dan penindakan suatu tindak kejahatan. Sekretaris Jenderal PBB, yang berfungsi sebagai *depositary*, berusaha untuk memastikan agar negara-negara bergabung dalam instrumen yang memuat ketentuan tentang *Mandatory Declaration* tersebut. Beberapa instrumen yang dapat dijadikan contoh adalah, Pasal 3 Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia dan pemusnahannya, 1992. Kemudian, Pasal 3 ayat (2) dari Opsional pada Konvensi tentang Hak Anak tentang Pelibatan Anak dalam konflik Bersenjata menyatakan:

"Each State Party shall deposit a binding declaration upon ratification of or accession to this Protocol that sets forth the minimum age at

which it will permit voluntary recruitment into its national armed forces and a description of the safeguards that it has adopted to ensure that such recruitment is not forced or coerced."

30. Dari penjelesan tersebut dapat dipahami bahwa suatu protokol bisa bersifat pilihan maupun wajib. Dan sebagai instrumen yang bersifat pemenuhan hak, Protokol Opsional pada CRPD sesuai dengan penamaannya, bersifat pilihan dan tidak wajib untuk disahkan oleh negara yang sudah menjadi pihak pada CRPD. Namun untuk menjamin pemenuhan hak, dalam hal ini hak Penyandang Disabilitas, Indonesia perlu untuk mempertimbangkan bahwa warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan semua pilihan yang mungkin untuk menuntut haknya. Sebagai negara yang memiliki ketentuan mengenai HAM dalam konstitusinya sudah semestinya Indonesia juga memastikan akses-akses yang dapat ditempuh oleh warga negaranya untuk mendapatkan haknya. Apalagi hak setiap orang untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas pelanggaran hak asasi manusia yang dialaminya dijamin oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 7 ayat (1)).

BAB III
URGENSI PENGESAHAN *OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES*

III. 1 LANDASAN YURIDIS PENGESAHAN

31. Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas adalah instrumen internasional tentang hak-hak Penyandang Disabilitas di mana di dalamnya terkandung ketentuan-ketentuan yang pada hakikatnya mengidentifikasi sejumlah prinsip dasar hak asasi manusia, hak-hak Penyandang Disabilitas, serta tugas dan tanggung jawab negara. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas merupakan instrumen internasional mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat Penyandang Disabilitas.

32. Mengacu pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, dasar pertama yang dapat digunakan sebagai dasar hukum bagi pengesahan suatu instrumen atau perjanjian internasional adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka dari itu Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan tujuan negara tersebut mengadakan hubungan dengan negara lain, menjadi anggota organisasi-organisasi internasional dan regional, serta menjadi pihak pada instrumen internasional yang bertujuan memajukan kerja sama internasional bagi keadilan, kesejahteraan,

keamanan, dan perdamaian internasional. Pasal 11 ayat (1) dan (2) UUD 1945 [8] menyatakan bahwa:

1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain;

2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

33. Dari ketentuan konstitusi tersebut dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia mengakui dan melaksanakan hubungan dengan negara lain. Ketentuan mengenai hubungan dengan negara lain tersebut diakomodasi atau diatur lebih lanjut dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang lain. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain Undang-undang No. 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina[9] mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to The Vienna Conventionon on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality 1961*) dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Consular Relation Concerning Acquisition of Nationality 1963*).

8 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, Psl. 11 ayat (1), dan (2)

9 Indonesia, Undang-Undang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan, UU No. 1 Tahun 1982.

34. Dasar hukum lain yang berkaitan dengan hubungan luar negeri Indonesia adalah Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No.37 Tahun 1999[10] disebutkan mengenai definisi hubungan luar negeri bahwa:

    "Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia."

35. Di samping beberapa peraturan tersebut, dasar hukum yang lain yang dapat dijadikan dasar dalam hubungan luar negeri Indonesia adalah Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional[11]. Undang-Undang tersebut mengatur ketentuan perihal prinsip-prinsip dalam pembuatan perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia dengan negara lain. Dalam melakukan hubungan luar negeri, perjanjian internasional adalah instrumen utama, baik secara bilateral maupun multilateral. Seiring dengan perkembangan zaman, tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan internasional dan perjanjian-perjanjian internasional akan menjadi instrumen hukum yang penting bagi negara-negara di dunia dan secara khusus Indonesia untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan bersama.

36. Dalam konteks pemenuhan hak, banyak negara-negara yang sudah menjadi negara pihak pada Protokol Opsional CRPD sehingga memungkinkan warga negaranya untuk menempuh mekanisme internasional, seperti Australia, Austria, Jerman, Spanyol, Britania Raya, dan negara lainnya. Bahkan berdasarkan data terakhir yang

10 Indonesia, Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri, UU No. 37 Tahun 1999, LN No. 156 Tahun 1999, TLN No. 3882. Psl 1 angka 1

11 Indonesia, Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional, UU No. 24 Tahun 2000, LN No. 185 Tahun 2000, TLN No. 4012.

dirilis oleh *Committee on the Rights of Peoples with Disabilities*, warga negara dari negara-negara tersebut sudah mengajukan gugatan terhadap negaranya karena haknya sebagai Penyandang Disabilitas dilanggar [12].

37. Konteks pemenuhan hak di Indonesia yang berkaitan dengan mekanisme internasional dirumuskan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia[13]. Ketentuan dalam pasal tersebut secara jelas menyatakan bahwa:

    (1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.

    (2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional."

    Apabila merujuk pada ketentuan pasal tersebut sudah semestinya Pemerintah Indonesia memfasilitasi warga negaranya untuk memanfaatkan setiap mekanisme hukum baik nasional maupun internasional dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia. Dalam konteks CRPD maka pemerintah seharusnya turut mengesahkan Protokol Opsional pada CRPD, bukan hanya konvensi induknya saja.

38. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia sudah seharusnya memenuhi hak warga negara dengan mengesahkan protokol-

12 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Tablependingcases.aspx diakses pada tanggal 1 April 2016, Pkl. 10:49 WIB

13 Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886. Psl 7 ayat (1), dan (2)

protokol opsional atau membuat deklarasi yang mengakui kewenangan *"treaty body"* yang bersangkutan untuk menerima dan membahas komunikasi individual sebagai salah satu bentuk mekanisme internasional, karena hal tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh warga negara sebagaimana diakui dan dijamin dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

III.2 GAMBARAN SITUASI DAN KONDISI PENYANDANG DISABILITAS MELALUI KASUS-KASUS UTAMA PENYANDANG DISABILITAS

39. Jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2012, adalah 2.126.000 Jiwa atau 2,45 persen dari total jumlah penduduk.[14] Lebih lanjut, data ragam Penyandang Disabilitas pada 2012 di 33 Provinsi adalah sebagai berikut:

(a). Tuna Netra(buta)	: 338.672 Jiwa (15,93%)
(b). Tuna Rungu (tuli)	: 223.655 Jiwa (10,52%)
(c). Tuna Wicara (bisu)	: 151.371 Jiwa (07,12%)
(d). Tuna Rungu dan Wicara (bisu tuli)	: 73.560 Jiwa (03,46%)
(e). Tuna Daksa (cacat fisik)	: 717.312 Jiwa (33,74%)
(f). Tuna Grahita (cacat mental)	: 290.837 Jiwa (13,68%)
(g). Tuna Daksa dan Grahita	: 149.458 Jiwa (07,03%)
(h). Tuna Laras	: 181.135Jiwa (8,52%)

40. Gambaran situasi dan kondisi Penyandang Disabilitas di antaranya dapat dicermati melalui kasus-kasus utama yang muncul dan

14 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Buletin Jendela: "Situasi Penyandang Disabilitas", 2014, Hlm. 9

terkait pemenuhan dan perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas. Kasus-kasus utama dimaksud adalah sebagai berikut:

(a) Kasus Pemasungan terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa yang terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Data Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa 250 juta orang di dunia hidup dengan gangguan kesehatan mental.[15] Terkait ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, saat ini hanya tersedia 48 rumah sakit jiwa yang tersebar di 26 provinsi, dan lebih dari setengahnya berada di empat provinsi di Indonesia. Selain itu, delapan provinsi tidak memiliki rumah sakit jiwa, dan tiga provinsi tidak memiliki psikiater.[16] Data WHO juga menunjukkan bahwa dari total 48 rumah sakit jiwa terdapat 7.700 tempat tidur atau kurang lebih 0,02 rumah sakit dengan 3,31 tempat tidur per 100.000 orang. Selain fasilitas dan pelayanan, hanya terdapat 600 sampai 800 psikiater di seluruh Indonesia, artinya satu psikiater harus melayani 300.000 sampai 400.000 orang dengan gangguan jiwa.[17]

(b) Kasus penolakan lembaga pendidikan untuk memberikan layanan pendidikan yang layak bagi mereka yang disebut Penyandang Disabilitas. Kasus penolakan dimaksud terjadi karena ketiadaan lembaga yang memiliki kewenangan yang sah untuk menentukan jenis dan derajat disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

(c) Kasus ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas juga marak terjadi di Indonesia mengingat Penyandang Disabilitas sulit

15 *Human Rights Watch, "Living in Hell", USA: Human Rights Watch, 2016.*

16 *Ibid*

17 *Ibid*

untuk mendapatkan pekerjaan karena dianggap orang yang tidak mampu hidup produktif secara sosial dan ekonomis dan digolongkan tidak sehat atau sakit. Kasus-kasus dimaksud muncul mengingat acuan yang digunakan undang-undang yakni Undang-Undang Kesehatan yang mengatur kriteria 'sehat' dan 'tidak sehat'. Kasus-kasus ketenagakerjaan sebagaimana tercatat di beberapa lembaga: Komnas HAM, LBH, dan lainnya.[18]

(d) Kasus Eksekusi hukuman mati Rodrigo Gularte. Rodrigo Gularte, Penyandang Disabilitas mental dan/atau psikososial ditangkap pada 31 Juli 2004 di Bandara Soekarno Hatta karena menyelundupkan narkotika. Ia divonis bersalah oleh PN Tangerang pada 7 Februari 2005, dan diganjar dengan hukuman mati. Rodrigo didiagnosa menderita skizofrenia paranoid dengan gangguan bipolar saat berada di Nusakambangan. Psikiater yang ditunjuk oleh kepala penjara merekomendasikan agar Rodrigo dirawat di rumah sakit jiwa untuk perawatan medis intensif. Surat diagnosa dikeluarkan oleh Prof. Dr. dr. H. Soewadi, MPH, SP.KJ(K), seorang ahli psikiater, berdasarkan permintaan Direktur RSU Cilacap, 11 Februari 2015. Berdasarkan riwayatnya, Rodrigo Gularte sudah menyandang gangguan mental sejak masih muda, hal ini sesuai dengan pernyataan Dr. Vernon Hiebert, M.D, (Direktur RS Eirene Psychiatric di Paraguay, 28 Oktober 2005; Clinica Vitao, medical-psychiatric report on Mr Rodrigo Gularte, 23 Agustus 2004).

(e) Selain kasus-kasus di atas, terdapat pula kasus-kasus Penyandang Disabilitas yang mengarah pada kejahatan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Kasus-kasus dimaksud melibatkan sektor

18 Komnas HAM, "Data Pengaduan Komnas HAM, 2014", Jakarta: Komnas HAM, 2014.

penegakan hukum yang kasusnya berakhir pada tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi korban. Kasus-kasus kejahatan dimaksud, antara lain, kasus kejahatan seksual yang dialami Penyandang Disabilitas Rungu Wicara yang terjadi di Sukoharjo,Yogyakarta, dan Solo, Jawa Tengah. [19]

41. Adapun indikasi jenis pelanggaran hak asasi manusia yang teridentifikasi dari kasus-kasus di atas, dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan CRPD, meliputi:

    (a) Tema pemasungan atau pengisolasian Penyandang Disabilitas Mental dengan demikian mengindikasikan tidak terlaksananya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas, yakni:

        (1) Hak untuk hidup (Pasal 10).
        (2) Kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia (Pasal 15).
        (3) Kebebasan dari eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan (Pasal 16).
        (4) Melindungi integritas Penyandang Disabilitas (Pasal 17).
        (5) Mobilitas pribadi (Pasal 20).
        (6) Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat (Pasal 26).
        (7) Habilitasi dan rehabilitasi (Pasal 34).
        (8) Standar kehidupan dan perlindungan sosial yang layak (Pasal 36).

    (b) Tema pendidikan Penyandang Disabilitas dengan demikian mengindikasikan tidak terlaksananya penghormatan,

19 Ali, dkk, "Potret Difabel Berhadapan Hukum Negara", Yogyakarta: SIGAB, 2014.

perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, yakni:
(1). Pendidikan (Pasal 24).

(c) Tema Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas dengan demikian mengindikasikan tidak terlaksananya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, yakni:

(1). Pekerjaan dan Lapangan Kerja (Pasal 27).

(d) Tema Eksekusi mati terhadap Penyandang Disabilitas dengan demikian mengindikasikan tidak terlaksananya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, yakni:

(1). Hak untuk hidup (Pasal 10).
(2). Kesetaraan pengakuan di depan hukum (Pasal 12).
(3). Habilitasi dan rehabilitasi (Pasal 26).

(e) Tema kejahatan tidak terpenuhinya rasa keadilan Penyandang Disabilitas di ranah peradilan, yang mengindikasikan tidak terlaksananya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas, yakni:

(1). Kesetaraan pengakuan di hadapan hukum (Pasal 12).
(2). Akses terhadap keadilan (Pasal 13).

III.3 MEKANISME NASIONAL YANG TIDAK EFEKTIF

42. Tidak efektifnya mekanisme nasional dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dapat diidentifikasi dari bagaimana kasus-kasus utama sebagaimana disebutkan di atas menempuh proses upaya penyelesaian, baik melalui litigasi maupun non-litigasi. Upaya-upaya dimaksud dikemukakan di bawah ini:

a. Kasus Pemasungan;

Stigma yang tumbuh dalam kehidupan sosial masyarakat di Indonesia, terutama di daerah, terhadap Penyandang Disabilitas Psikososial masih sangat memprihatinkan. Banyak keluarga masih beranggapan bahwa jika ada anggota keluarganya yang mimiliki hambatan psikososial merupakan kutukan dari setan atau sedang dirasuki roh jahat, sehingga harus diisolasi atau dipasung.

Upaya dari pemerintah untuk mengurangi angka pemasungan di Indonesia pernah dilakukan di Aceh dan menjadi inspirasi bagi Kementerian Kesehatan untuk mengimplementasikan program Indonesia Bebas Pasung. Program ini mulai dilaksanakan pada 2014 dan ditargetkan Indonesia bebas pasung pada 2019. Program ini merupakan monitoring dan fasilitasi pembebasan Penyandang Disabilitas Psikososial dari pasung. Namun, program ini mengalami berbagai hambatan, di antaranya adalah keterbatasan tenaga dan sarana dari masing-masing daerah.

Program ini memang berhasil membebaskan pemasungan ribuan Penyandang Disabilitas Mental, namun tidak ada tindak lanjut setelah korban pemasungan kembali ke kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga mereka kembali dipasung karena stigma yang masih kuat di masyarakat.

Sampai dengan saat ini, belum ada mekanisme dan metode yang tepat dengan sarana prasarana yang memadai sehingga dapat membebaskan Indonesia dari pasung.

b. Kasus Pendidikan Inklusif;

Setiap tahun Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia mengadakan seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan persyaratan yang salah satu di antaranya mengharuskan calon mahasiswa sehat jasmani dan rohani. Kasus yang mengemuka terkait penolakan calon mahasiswa Penyandang Disabilitas pernah diadukan ke Komnas HAM dan Ombudsman pada 2014.20 Persyaratan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini membuat Penyandang Disabilitas Mental dan/atau Psikososial tidak dapat mendaftar sebagai calon mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia, padahal hambatan psikososial dapat diatasi dengan konsumsi obat. Peraturan dan persyaratan ini membuat kelompok Penyandang Disabilitas melakukan aksi menuntut penghapusan syarat sehat jasmani dan rohani dalam penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi. Setelah melakukan aksi penuntutan, Pemerintah Indonesia akhirnya menghapus persyaratan ini, dan para Penyandang Disabilitas Psikososial dapat ikut mendaftar dan mendapatkan akses atas pendidikan inklusif. Akan tetapi, hal ini berulang kembali setiap tahun, syarat sehat jasmani dan rohani muncul kembali tahun-tahun berikutnya, dan kelompok Penyandang Disabilitas kembali melakukan aksi menuntut hal yang sama di tahun sebelumnya. Hal ini berlangsung terus menerus setiap tahun, dan akan terus berlangsung selama Undang-Undang Kesehatan yang menjadi dasar peraturannya masih ada.

20 Ombudsmen, "Diskriminasi Pendidikan Bagi Disabilitas Meningkat", diunggah dari https://m.tempo.co/read/news/2014/04/30/079574350/diskriminasi-pendidikan-bagi-disabilitas-meningkat pada 1 April 2016

c. Kasus Ketenagakerjaan;

Isu ketenagakerjaan juga merupakan salah satu isu di Indonesia yang masih belum berpihak kepada para Penyandang Disabilitas. Salah satu di antaranya yang dapat menggambarkan ketidakberpihakan regulasi ketenagakerjaan beserta implementasinya adalah pengalaman Sdr. Gufron Sakaril. Serupa dengan isu pendidikan inklusif, persyaratan sehat jasmani dan rohani juga masih menjadi penghambat para Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan, padahal biaya yang harus ditanggung oleh Penyandang Disabilitas lebih besar daripada bukan Penyandang Disabilitas. Padahal para Penyandang Disabilitas tidak boleh dirampas haknya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Sdr. Gufron Sakaril merupakan seorang Penyandang Disabilitas Daksa, di mana kedua tangannya tidak tumbuh seperti kebanyakan orang. Namun, kekurangan ini tidak membuat yang bersangkutan putus asa, Sdr. Gufron tetap giat belajar dan berhasil lulus dari perguruan tinggi dengan nilai yang sangat memuaskan. Kemampuan Gufron ini seharusnya membuat ia dengan mudah mendapatkan pekerjaan, namun seringkali Gufron ditolak sebelum berkompetisi pada seleksi penerimaan pegawai lantaran persyaratan sehat jasmani dan rohani.

Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas menetapkan kuota baru pemekerjaan Penyandang disabilitas, yakni keharusan perusahaan mempekerjakan 2 (dua) orang Penyandang Disabilitas dari 100 (seratus) orang pekerja. Meskipun demikian, terkait persyaratan sehat jasmani dan rohani serta kuota mempekerjakan Penyandang Disabilitas, tidak terdapat mekanisme aduan yang dapat menyelesaikan banyaknya kasus-kasus perampasan hak atas pekerjaan yang dialami oleh Penyandang Disabilitas. Satu-satunya mekanisme

aduan yang dapat ditempuh adalah dengan mengadu kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), namun Komnas HAM hanya sebatas mengeluarkan rekomendasi kepada pihak terkait karena tidak memiliki kewenangan law *enforcement*.

d. Eksekusi Hukuman Mati Rodrigo Gularte;

Selama proses penyidikan, interogasi, dan persidangan Rodrigo tidak diberikan penerjemah bahasa indonesia, hanya diberikan penerjemah bahasa Inggris yang dia mengerti secara sepotong-sepotong. Bahkan pada sidang pertamanya, Rodrigo tidak didampingi pengacara. KemenkumHAM dan Dirjenpas tidak memberikan rehabilitasi yang mewadahi selama Rodrigo ditahan. Pengacara Rodrigo dan kedutaan Brazil menggunakan diagnosa psikiater untuk memohon menunda hukuman mati dan memeriksa kondisi kejiwaan Rodrigo, namun pengadilan tidak mempertimbangkannya dan tidak memeriksa kondisi gangguan kejiwaannya.

Hal yang memberatkan Rodrigo untuk dihukum mati adalah argumentasi Jaksa Agung yang menyatakan bahwa hukuman mati dapat dihindarkan apabila terpidana adalah wanita hamil dan anak di bawah 18 tahun. Selain itu, Jaksa Agung juga memiliki bukti yang kuat bahwa Rodrigo Gularte sehat secara mental.

Setelah Rodrigo Gularte dieksekusi dan upaya litigasi dan non-litigasi dilakukan, pihak Rodrigo Guarte meminta Jaksa Agung untuk membuka second opinion yang dapat membuktikan bahwa Rodrigo Gularte sehat secara mental, namun Jaksa Agung bersikeras untuk tidak membukanya.

e. Kejahatan Seksual:

Kasus Bunga di Sukoharjo dan Intan di Solo;

Kasus pencabulan dan perkosaan yang dialami Bunga (nama samaran) di Sukoharjo menunjukkan mekanisme nasional yang tidak efektif, tidak hanya dalam proses penyelesaian kasus, namun juga putusan yang tidak memberikan rasa kepuasan dan keadilan bagi korban. Beberapa kelemahan dan hal-hal yang menunjukkan kelemahan.

- Proses penyidikan

  Penyidik pada awalnya tidak percaya dan meragukan kesaksian dari korban, penyidik juga tidak dapat mengerti dengan bahasa isyarat. Penyidik tidak mampu menyediakan penerjemah bahasa isyarat. Ketika ditawarkan penerjemah adalah guru dari korban, penyidik meragukan independensi proses penyidikan. Meskipun akhirnya proses penyidikan dijalankan, namun prosesnya sangat berlarut-larut dan harus diulang-ulang, sehingga menimbulkan trauma yang semakin mendalam bagi korban yang juga harus bersaksi dan olah tempat kejadian perkara berulang-ulang.

- Proses penuntutan

  Setelah BAP disampaikan kepada kejaksaan, berkas sempat dikembalikan kepada penyidik karena alasan kurang lengkap. Proses pengembalian dilakukan berkali-kali dan memakan waktu yang relatif panjang. Setelah berkas dinyatakan lengkap jaksa tidak dapat melakukan penuntutan menggunakan pasal dalam perlindungan anak, karena korban sudah berusia 22 tahun dan secara normatif bukan merupakan anak, akan tetapi secara mental psikologis, korban setara dengan anak usia 9 tahun 2 bulan. Hasil tes oleh tim dokter ini tidak dapat dipakai karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Jaksa

merasa tidak perlu menggunakan tes psikologi karena bagi jaksa itu adalah hal yang tidak lazim di Indonesia.

- Proses persidangan

  Dalam proses persidangan, majelis hakim tidak memiliki kecakapan terkait isu disabilitas yang menyebabkan proses persidangan kurang efektif. Cara pandang hakim pun juga legal formalistik sesuai dengan apa yang tercantum dalam KUHP, tidak kurang dan tidak lebih.

- Penjatuhan vonis

  Setelah melalui proses persidangan yang melelahkan, hakim memvonis terdakwa dengan vonis terbukti melakukan perbuatan cabul, namun tidak diberikan vonis perkosaan. Menurut majelis hakim, unsur memaksa persetubuhan tidak terpenuhi, karena majelis hakim tidak melihat adanya keterpaksaan dari korban.

  Kasus kejahatan seksual kedua dialami Intan (nama samaran) di Solo. Kasus ini mirip dengan kasus Bunga di Sukoharjo, namun Intan merupakan korban perkosaan dan pencurian yang dilakukan oleh 4 (empat) orang. Proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan hampir sama dengan kasus pencabulan dan perkosaan Bunga di Sukoharjo. Dalam kasus Intan ini, vonis hakim juga dirasakan tidak memberikan keadilan bagi korban, karena hakim hanya memvonis terdakwa (hanya 3 orang dari yang seharusnya 4 orang) dengan vonis pencurian. Unsur perkosaan dianggap tidak terpenuhi karena menurut tafsir hakim, korban tidak merasa terpaksa. Sekali lagi, ketidakcakapan majelis hakim dalam memahami keterangan dan kesaksian korban dalam bahasa isyarat, serta pandangan legal formal membuat putusan hakim tidak utuh memandang sebuah kasus pidana.

43. Kasus-kasus utama sebagaimana dikemukakan di atas berikut mekanisme (nasional) yang telah ditempuh baik melalui peradilan, Komnas HAM, dan Ombusman, kenyataannya mengungkapkan sejumlah persoalan, dan berakibat pada tidak terlaksananya upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak disabilitas di Indonesia.

III. 4 MANFAAT PENGESAHAN OP CRPD BAGI PEMERINTAH INDONESIA

44. Secara umum, manfaat yang diterima saat negara/pemerintah melakukan pengesahan OP CRPD[21] adalah sebagai berikut:

a) Dapat memperkuat mekanisme perlindungan nasional bagi Penyandang Disabilitas.
b) Dapat memvalidasi upaya-upaya hukum dan kebijakan.
c) Dapat memvalidasi keputusan pengadilan nasional.
d) Membantu pemerintah membawa perubahan dalam negeri terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
e) Memberikan kesempatan kepada negara untuk mendapatkan nasihat dari para ahli internasional tentang:

(ii) Membantu inkorporasi ketentuan-ketentuan Konvensi dalam hukum domestik.
f) Menyediakan mekanisme litigasi yang strategis bagi organisasi masyarakat sipil dalam rangka perubahan.
g) Dapat memberikan perlindungan kepada korban.

21 OHCHR, "Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities", diambil dari http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/OHCHR_Map_CRPD-OP.pdf pada 1 April 2016

45. Selain itu, keuntungan yang tidak kalah penting adalah pemenuhan HAM bagi warga negara untuk memanfaatkan segala mekanisme yang ada untuk memenuhi haknya sebagai warga negara, lalu pemerintah sendiri akan mendapatkan insentif untuk bekerja lebih giat dalam pemenuhan hak warga negara Penyandang Disabilitas karena adanya dorongan agar permasalahan pemenuhan hak tidak dibawa ke mekanisme internasional.

46. Dengan ketentuan pada Pasal 2 huruf (d)OPCRPD[22] yang menegaskan bahwa komite wajib menganggap suatu komunikasi tidak diterima apabila:

    "(d) *All available domestic remedies have not been exhausted. This shall not be the rule where the application of the remedies is unreasonably prolonged or unlikely to bring effective relief;*",

Pemerintah diuntungkan, karena dengan ketentuan dimaksud diatas, tidak setiap pengaduan individu serta merta akan diterima dan dibahas oleh komite. Apabila Indonesia menjadi Negara Pihak pada OP CRPD, warga negara Indonesia yang ingin menggunakan mekanisme internasional untuk menuntut haknya harus menempuh seluruh mekanisme nasional yang tersedia. Sistem demikian mendorong lembaga peradilan harus berbenah untuk memutus perkara dengan lebih adil dan secara cepat untuk perkara-perkara yang menyangkut Penyandang Disabilitas.

22 United Nations, Optional Protocol Covenant on The Rights of Persons with Disabilities, arc 2 point (d)

BAB IV
PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

47. Beragam bentuk pelanggaran HAM yang dialami Penyandang Disabilitas tidak mampu diselesaikan secara efektif oleh mekanisme nasional yang ada di Indonesia sehingga HAM Penyandang Disabilitas tidak terpenuhi.

48. Negara telah melakukan pelanggaran HAM dalam bentuk pembiaran karena tidak berupaya untuk memberikan solusi penyelesaian atas kasus pelanggaran HAM yang menimpa Penyandang Disabilitas.

49. Negara harus memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk menempuh mekanisme internasional guna menyelesaikan kasusnya dengan mengesahkan Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, karena penggunaan forum internasional oleh setiap orang bagi upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang dialaminya merupakan hak yang diakui dan dijamin oleh undang-undang.

IV.2 REKOMENDASI

50. Tim Penyusun Kertas Posisi merekomendasikan kepada Komnas HAM agar segera menyerahkan kertas posisi ini kepada para pihak terkait dan yang berwenang yaitu Pemerintah dan/atau DPR RI.

51. Komnas HAM merekomendasikan kepada Pemerintah dan/atau DPR RI untuk mengambil langkah-langkah konkret guna mengesahkan Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

52. Komnas HAM merekomendasikan kepada Pemerintah dan/atau DPR RI untuk berkoordinasi dengan *stakeholder* Penyandang Disabilitas dalam proses pengesahan Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ali, dkk, "Potret Difabel Berhadapan Hukum Negara", Yogyakarta: SIGAB, 2014.
2. Human Rights Watch, "*Living in Hell*", USA: Human Rights Watch, 2016.
3. Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, Psl. 11 ayat (1), dan (2).
4. Indonesia, Undang-Undang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan, UU No. 1 Tahun 1982.
5. Indonesia, Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri, UU No. 37 Tahun 1999, LN No. 156 Tahun 1999, TLN No. 3882. Psl 1 angka 1.
6. Indonesia, Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional, UU No. 24 Tahun 2000, LN No. 185 Tahun 2000, TLN No. 4012. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Tablependingcases.aspx diakses pada tanggal 1 April 2016, Pkl. 10:49 WIB.
7. Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886. Psl 7 ayat (1), dan (2).
8. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Buletin Jendela: "Situasi Penyandang Disabilitas", 2014, Hlm. 9.
9. Komnas HAM, "Data Pengaduan Komnas HAM, 2014", Jakarta: Komnas HAM, 2014.
10. Ombudsmen, "Diskriminasi Pendidikan Bagi Disabilitas Meningkat", diunggah dari https://m.tempo.co/read/news/2014/04/30/079574350/diskriminasi-pendidikan-bagi-disabilitas-meningkat pada 1 April 2016.

11. OHCHR, "*Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities*", diambil dari http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/OHCHR_Map_CRPD-OP.pdf pada 1 April 2016.
12. Pelayanan Penyandang Disabilitas Dalam Menggunakan Berbagai Sarana Aksebilitas. Sumber: http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=18765.
13. *United Nations Humans Rights Office of High Commisioner, Report on CRPD State Party*, pg. 1. Sumber: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/OHCHR_Map_CRPD.pdf, diakses pada tanggal 1 April 2016, Pkl 11:03 WIB.
14. *United Nations Humans Rights Office of High Commisioner, Report on OP CRPD State Party*, pg. 1. Sumber: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/OHCHR_Map_CRPD-OP.pdf) diakses pada tanggal 1 April 2016, Pkl 11:06 WIB.
15. United Nations, *Treaty Handbook*, pg. 16-17.
16. United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, arc. 41.
17. United Nations, *Vienna Convention for The Protection of Ozone Layer*, arc. 11 (3).
18. United Nations, *United Nations Convention against Corruption*, arc. 66 (3), (4).
19. United Nations, *Optional Protocol Covenant on The Rights of Persons with Disabilities*, arc 2 point (d).

LAMPIRAN

PROTOKOL OPSIONAL PADA KONVENSI TENTANG HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Negara-negara Pihak pada Protokol ini telah menyepakati sebagai berikut:

Pasal 1

1. Negara Pihak pada Protokol ini ("Negara Pihak") mengakui kompetensi Komite untuk Hak Penyandang Disabilitas ("Komite") untuk menerima dan mempertimbangkan komunikasi dari dan atas nama individu-individu atau kelompok-kelompok individu berdasarkan yurisdiksinya, yang menyatakan bahwa dirinya merupakan korban suatu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Konvensi yang dilakukan oleh Negara Pihak.
2. Komite tidak dapat menerima komunikasi jika hal tersebut berkaitan dengan Negara Pihak pada Konvensi yang tidak menjadi pihak pada Protokol ini.

Pasal 2

Komite harus mempertimbangkan bahwa suatu komunikasi tidak dapat diterima ketika:

a. Komunikasi tanpa nama;
b. Komunikasi merupakan pelanggaran terhadap hak penyerahan komunikasi semacam itu atau tidak sesuai dengan ketentuan-

ketentuan dalam Konvensi;

c. Persoalan yang sama telah diperiksa oleh Komite, atau telah atau sedang diperiksa oleh prosedur penyelidikan atau penyelesaian masalah internasional lainnya;
d. Tidak semua upaya penyelesaian (*remedies*) di tingkat domestik telah digunakan. Namun hal ini tidak berlaku ketika pelaksanaan upaya penyelesaian tersebut mengalami penguluran waktu atau ada kemungkinan bahwa upaya tersebut tidak mengarah pada penyelesaian yang efektif;
e. Komunikasi tidak beralasan atau tidak cukup substantif; atau ketika
f. Fakta-fakta mengenai subyek komunikasi terjadi sebelum Protokol ini mulai diberlakukan di Negara Pihak yang bersangkutan kecuali jika fakta-fakta tersebut masih terus berlanjut setelah tanggal mulai berlakunya Protokol ini.

Pasal 3

Dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 dari Protokol ini, Komite harus membawa komunikasi-komunikasi yang diserahkan kepadanya dalam kerahasiaan kepada perhatian Negara Pihak. Dalam enam bulan, Negara Pihak penerima harus menyerahkan penjelasan atau pernyataan secara tertulis kepada Komite yang menjelaskan persoalan tersebut dan, jika ada, upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh Negara tersebut.

Pasal 4

1. Kapanpunsetelahditerimanyakomunikasidansebelumpenentuan akan kepatutannya dicapai, Komite dapat meminta Negara Pihak yang bersangkutan untuk segera mempertimbangkan mengambil langkah-langkah sementara yang diperlukan untuk menghindari kerusakan yang tidak dapat diperbaiki yang dapat dialami oleh korban atau korban-korban pelanggaran yang dituduhkan.
2. Ketika Komite melaksanakan kebijaksanaannya berdasarkan

ayat 1 pasal ini, hal tersebut tidak secara langsung menunjukkan adanya penentuan admisibilitas atau penentuan kelayakan komunikasi tersebut.

Pasal 5

Komite menyelenggarakan pertemuan-pertemuan tertutup ketika memeriksa komunikasi-komunikasi berdasarkan Protokol ini. Setelah memeriksa suatu komunikasi, Komite harus memberikan saran-saran dan rekomendasi-rekomendasinya, jika ada, kepada Negara-negara Pihak yang berkaitan dan kepada pihak pengadu.

Pasal 6

1. JikaKomitemenerimainformasiyangdapatdipertanggungjawabkan yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran yang berat atau sistematis oleh suatu Negara Pihak terhadap hak-hak yang diatur dalam Konvensi, maka Komite harus mengundang Negara Pihak tersebut untuk bekerja sama dalam pemeriksaan informasi tersebut dan kemudian menyerahkan hasil pengamatan berkaitan dengan informasi tersebut.
2. Dengan mempertimbangkan pengamatan-pengamatan yang telah diserahkan oleh Negara Pihak yang bersangkutan dan juga informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, Komite dapat menugaskan satu atau lebih anggotanya untuk melakukan suatu inkuiri dan segera melaporkan hasilnya kepada Komite. Ketika diminta dan dengan persetujuan Negara Pihak, kunjungan ke wilayah Negara Pihak tersebut dapat termasuk dalam proses inkuiri.
3. Setelah memeriksa hasil-hasil temuan dari inkuiri, Komite harus menyerahkan hasil-hasil temuan tersebut kepada Negara Pihak yang bersangkutan bersama dengan komentar-komentar dan rekomendasi-rekomendasi.
4. Dalam jangka waktu enam bulan setelah menerima hasil-hasil temuan, komentar-komentar, dan rekomendasi-rekomendasi

yang diberikan oleh Komite, Negara Pihak yang bersangkutan harus menyerahkan hasil pengamatannya kepada Komite.

5. Inkuiri harus dilakukan secara rahasia dan harus melalui kerja sama dengan Negara Pihak di semua tingkatan proses inkuiri.

Pasal 7

1. Komite dapat mengundang Negara Pihak yang bersangkutan untuk memasukkan rincian langkah-langkah yang telah diambil berkaitan dengan inkuiri yang dilaksanakan berdasarkan pasal 6 dari Protokol ini dalam laporannya berdasarkan pasal 35 dari Konvensi.
2. Jika diperlukan, pada akhir masa enam bulan sebagaimana dirujuk di pasal 6 ayat 4, Komite dapat mengundang Negara Pihak yang bersangkutan untuk memberikan informasi mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan berkaitan dengan inkuiri tersebut.

Pasal 8

Pada saat penandatanganan atau ratifikasi Protokol ini atau aksesi terhadapnya, setiap Negara Pihak dapat menyatakan bahwa Negara Pihak tersebut tidak mengakui kompetensi Komite sebagaimana ditentukan di pasal 6 dan 7.

Pasal 9

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi tempat penyimpanan Protokol ini.

Pasal 10

Protokol ini terbuka bagi penandatanganan oleh Negara-negara dan organisasi-organisasi integrasi regional penandatangan Konvensi di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York sejak 30 Maret 2007.

Pasal 11

Protokol ini menjadi subyek ratifikasi oleh Negara-negara penandatangan Protokol ini yang telah meratifikasi atau mengaksesi Konvensi. Protokol ini menjadi subyek konfirmasi formal oleh organisasi-organisasi integrasi regional penandatangan Protokol ini yang telah secara formal mengkorfirmasikan atau mengaksesi Konvensi. Protokol terbuka untuk aksesi oleh Negara atau organisasi integrasi regional mana pun yang telah meratifikasi, mengkonfirmasi secara formal, atau mengaksesi Konvensi dan belum menandatangani Protokol.

Pasal 12

1. "Organisasi-organisasi integrasi regional" berarti suatu organisasi yang dibentuk oleh Negara-negara yang merdeka di suatu wilayah, di mana Negara-negara anggotanya memberikan kompetensinya berkaitan dengan persoalan-persoalan yang diatur dalam Konvensi ini. Organisasi-organisasi semacam ini harus menyatakan kompetensi mereka berkaitan dengan persoalan-persoalan yang diatur dalam Konvensi ini dalam instrumen konfirmasi atau aksesi formal mereka. Kemudian, mereka harus memberikan informasi tentang penyimpanan modifikasi substansial apa pun yang dilakukan berkaitan dengan kompetensi mereka.
2. Rujukan pada "Negara-negara Pihak" dalam Konvensi ini berlaku bagi organisasi-organisasi dalam keterbatasan kompetensi mereka.
3. Untuk memenuhi tujuan di pasal 13 ayat 1 dan pasal 15 ayat 2, maka setiap instrumen yang disimpan oleh organisasi integrasi regional tidak akan diperhitungkan.
4. Organisasi integrasi regional, dalam persoalan yang berada dalam kompetensi mereka, dapat melaksanakan hak untuk memilih pada Konferensi Penyandang Disabilitas, dengan jumlah suara yang sama dengan jumlah Negara anggota mereka yang menjadi

Pihak pada Konvensi ini. Organisasi semacam itu tidak boleh melaksanakan hak untuk memilih jika salah satu anggota Negara melaksanakan hak-hak mereka, dan demikian sebaliknya.

Pasal 13

1. Dengan merujuk pada waktu pemberlakuan Konvensi, Protokol ini akan mulai diberlakukan pada hari ketiga belas setelah penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi yang kesepuluh.
2. Bagi setiap Negara atau organisasi integrasi regional yang meratifikasi, mengkonfirmasi secara formal, atau mengaksesi Protokol setelah penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi kesepuluh, maka Protokol akan berlaku pada hari ketiga belas setelah penyimpanan instrumennya.

Pasal 14

1. Reservasi yang tidak sesuai dengan tujuan Protokol ini tidak diperkenankan.
2. Reservasi dapat dibatalkan kapan saja.

Pasal 15

1. Setiap Negara Pihak dapat mengusulkan suatu amendemen terhadap Protokol ini dan menyerahkannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal mengkomunikasikan setiap usulan amendemen kepada Negara-negara Pihak, dengan suatu permintaan untuk diberitahukan apakah mereka menginginkan suatu konferensi Negara-negara Pihak untuk mempertimbangkan dan memutuskan proposal tersebut. Dalam hal tersebut, dalam jangka waktu empat bulan setelah komunikasi, setidaknya satu per tiga Negara Pihak menginginkan konferensi, maka Sekretaris Jenderal akan melaksanakan konferensi dengan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Amendemen yang diadopsi oleh mayoritas dua per tiga Negara Pihak yang hadir dan memilih akan diserahkan

oleh Sekretaris Jenderal kepada Majelis Umum agar disetujui dan kemudian kepada semua Negara Pihak untuk diterima.

2. Suatu amendemen yang diadopsi dan disetujui sesuai dengan ayat 1 pasal ini akan diberlakukan pada hari ketiga belas setelah jumlah instrumen penerimaan yang disimpan mencapai dua per tiga dari jumlah Negara Pihak pada tanggal adopsi amendemen tersebut. Kemudian, amendemen akan mulai berlaku di Negara Pihak pada hari ketiga belas setelah penyimpanan instrumen penerimaannya. Amendemen bersifat mengikat hanya bagi Negara Pihak yang telah menerimanya.

Pasal 16

Negara Pihak dapat mengundurkan diri dari Protokol ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengunduran diri akan efektif dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 17

Naskah Konvensi ini harus dibuat dalam segala macam bentuk yang dapat diakses.

Pasal 18

Naskah Protokol ini dalam bahasa Arab, Cina, Prancis, Rusia, dan Spanyol adalah sama aslinya sebagaimana naskah dalam bahasa Inggris.

Disaksikan oleh orang-orang yang berkuasa penuh (*plenipotentiaries*) yang menandatangani, sebagaimana diberikan kewenangan penuh oleh Pemerintahan mereka untuk menandangani Protokol ini.